BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya pembangunan daerah khususnya pembangunan dan peningkatan jalan dan fasilitas umum di Daerah, maka perlu pedoman yang mengatur Penamaan jalan dan fasilitas umum;

b. bahwa Penamaan jalan dan fasilitas umum diperlukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan fasilitas umum di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Swasta adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
10. Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan

Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten.

12. Jalan kota adalah adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
13. Jalan Desa adalah merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan.
14. Fasilitas umum adalah fasilitas umum yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti Gedung, Stadion, Terminal, Lapangan, Pasar dan taman yang terletak disuatu lokasi atau kawasan tertentu.
15. Nama Jalan dan Fasilitas umum adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk mempermudah dalam membedakan antara satu jalan atau fasilitas umum dengan jalan atau fasilitas umum yang lain.
16. Perusahaan Pengembang adalah badan usaha swasta yang melakukan pembangunan perumahan di daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan identitas setiap jalan dan fasilitas umum di daerah.

(2) Tujuan Penamaan Jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
   a. memudahkan melakukan pendataan;
   b. mempermudah masyarakat memperoleh informasi jalan dan fasilitas umum di daerah;
   c. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangnnya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
   d. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
   e. sebagai pengawasan terhadap aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III
PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Setiap jalan dan fasilitas umum di daerah harus diberi nama.

(2) Penamaan jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari nama :
   a. nama pahlawan nasional, pahlawan daerah, dan/atau tokoh masyarakat yang dianggap berjasa baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia;
   b. nama Flora, Fauna dan Nama Geografis;
   c. sejarah pejuangan bangsa, baik nasional maupun daerah; dan/atau
   d. nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan unsur politik, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), kesusilaan dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Jalan

Pasal 4

Jenis-jenis Jalan menurut statusnya terdiri :
   a. jalan Nasional;
   b. jalan Provinsi;
   c. jalan Kabupaten;
   d. jalan Kota; dan
   e. jalan Desa.

Pasal 5

(1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berada di daerah harus mempunyai Nama Jalan.

(2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok wilayah administrasi Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan mengenai pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :

a. jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;

b. jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah provinsi; dan

c. jalan Kabupaten yang berada didaerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten; dan

d. jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

Pasal 7

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :

a. nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;

b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan

c. nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

Pasal 8

(1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun.

(2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fasilitas Umum

Pasal 9

(1) Fasilitas umum yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah fasilitas umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. Bangunan Gedung;
b. Stadion atau Lapangan Terbuka/Tertutup;
c. Taman;
d. Terminal;

e. Pasar;

f. Fasilitas umum lainnya.

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Swasta.

BAB IV
TATA CARA PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengusulan Nama

Pasal 10

(1) Penamaan jalan dan fasilitas umum dapat diusulkan oleh :

a. Pemerintah Daerah;

b. Organisasi Kemasyarakatan;

c. Tokoh Masyarakat;

d. Keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi Negara, Bangsa dan Daerah;

e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;

f. Badan Usaha Swasta.

(2) Usulan penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Dinas yang membidangi Perhubungan dengan mengajukan usulan nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.

(3) Usulan penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dengan mengajukan usulan nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.

(4) Apabila alasan usulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dianggap memenuhi persyaratan maka usulan nama tersebut dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat untuk jalan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi untuk jalan Provinsi, dan Pemerintah Desa untuk jalan desa;

(5) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilaksanakan, maka usulan nama itu dikoordinasikan dengan DPRD untuk selanjutnya dapat ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Nama jalan dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali penggantian dan/atau perubahan nama tersebut diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan proses/penetapan penggantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum serta pembuatan dan pemasangan papan nama jalan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh :
   a. Dinas yang membidangi perhubungan untuk penamaan jalan;dan
   b. Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum untuk penamaan fasilitas umum.

(3) Pembiayaan pelaksanaan Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENETAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 13

Penetapan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dikooordinasikan dengan DPRD.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penamaan jalan dan fasilitas umum yaitu :

a. mengajukan pengusulan penetapan nama jalan dan fasilitas umum;
b. memberikan informasi berkaitan dengan pengusulan penetapan nama jalan dan fasilitas umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Juni 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Juni 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ABADI YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA : (4 /2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow sementara melakukan pembangunan di segala bidang. Pebangunan itu tidak terbatas pada pembangunan Pusat Perkantoran tetapi juga termasuk pembangunan jalan sebagai urat nadi pembangunan daerah dan pembangunan fasilitas umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maraknya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memunculkan permasalahan baru yaitu berkaitan dengan penamaan jalan maupun fasilitas umum yang telah dibangun (Gedung Pertemuan, gedung olahraga, Pasar, taman dll). Permasalahan yang uncul adalah berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan penamaan dan nama yang akan digunaan pada jalan atau fasilitas umum yang ada di daerah.

Guna kelancaran dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum dimaksud dipandang perlu menyusun pedoman yang mengatur tentang pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu.

Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu tersebut dapat diambil dari nama-nama yang antara lain :

1. Nama pahlawan nasional, pahlawan daerah, dan/atau tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa;
2. Nama Flora, Fauna dan Nama Geografis;
3. Sejarah pejuangan bangsa, baik nasional maupun daerah; dan / atau;
4. Nama-nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan unsur politik, maupun SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Jalan dan fasilitas umum tertentu dimaksud yang diberi nama adalah jalan dan fasilitas umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Penamaan yang dilakukan baik terhadap jalan atau fasilitas umum di daerah akan mempermudah dalam melaksanakan inventarisasi terhadap barang milik daerah, pendataan fasilitas umum yang ada, pemetaan wilayah, dan mempermudah masyarakat atau pihak lain yang akan mencari tempat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah administrasi adalah wilayah untuk mengelompokan jenis penamaan dalam suatu wilayah tertentu untuk mempermudah penataan wilayah (Contoh : penamaan jalan di wilayah pusat pemerintahan menggunakan nama Pahlawan Daerah, penamaan jalan di wilayah pusat kota menggunakan nama Pahlawan Nasional, untuk wilayah Timur Kota menggunakan nama flora, dll)

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR